

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak badan terhadap kenaikan tarif PPN 12% berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tersebut, maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Persepsi yang positif terbentuk dari pemahaman, pengalaman, dan informasi yang dianggap jelas serta adil. Jika kebijakan kenaikan tarif PPN dipandang bermanfaat bagi masyarakat dan dijalankan secara transparan, maka akan mendorong peningkatan kepatuhan ataupun sebaliknya.

1.2 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memperkuat teori kepatuhan yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kebijakan perpajakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi positif wajib pajak badan mengenai kenaikan tarif PPN 12% berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini membuktikan bahwa faktor internal seperti pemahaman, persepsi keadilan pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan variabel penting dalam membentuk kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur teori kepatuhan dan teori persepsi dalam bidang perpajakan, terutama pada konteks pajak tidak langsung di Indonesia.

1.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis ingin mengemukakan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kupang sebagai obyek dalam penelitian ini untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait kebijakan kenaikan tarif PPN 12% agar persepsi wajib pajak badan lebih positif sehingga kepatuhan pajak semakin meningkat. KPP juga perlu memaksimalkan layanan konsultasi dan pendampingan khususnya dalam hal administrasi perpajakan serta memperkuat transparansi penggunaan dana pajak agar mampu membangun kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.
2. Kepada wajib pajak badan diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih baik terhadap tujuan kebijakan kenaikan PPN, serta menyesuaikan sistem administrasi dan pelaporan pajaknya. Pemanfaatan teknologi perpajakan seperti *e-Faktur* juga penting untuk mengurangi kesalahan administratif. Selain itu, komunikasi aktif dengan otoritas pajak dapat membantu wajib pajak badan memahami aturan yang berlaku dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik.